

PERATURAN DAERAH

NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)

(LD.TH.2000 NOMOR 5 SERI C)

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 2000**

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan dinyatakan tidak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa serta peraturan pelaksanaannya, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka untuk lebih mewujudkan suasana demokratis di Desa perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD).
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a pertimbangan menimbang, maka Pembentukan Badan Perwakilan Desa sebagai pengganti Lembaga Musyawarah Desa perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembar Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

- 4 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden:
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 19..... Tentang Pemerintahan Desa.
- 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah, Daerah Otonom Kabupaten Mojokerto;
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto;
3. Desa adalah, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Mojokerto;

4. Pemerintah Desa adalah, kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
5. Pemerintah Desa adalah, Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka/tokoh dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan keputusan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
8. Panitia pemilihan adalah, Panitia Pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB II

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 2

- (1) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa bakti BPD, BPD membentuk Panitia Pemilihan Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan terdiri dari para anggota PBD dan Perangkat Desa, dengan susunan:
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. Sekretaris, merangkap anggota;
 - d. Wakil Sekretaris, merangkap anggota;
 - e. Bendahara, merangkap anggota;
 - f. Wakil Bendahara, merangkap anggota;
 - g. Beberapa anggota, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- (3). Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 3

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. Menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD;
- b. Melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon;
- c. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara maupun tetap;
- d. Melaksanakan pemilihan Calon Anggota BPD;
- e. Menetapkan besarnya biaya pemilihan;
- f. Membuat Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Calon anggota BPD kepada BPD;
- g. Mengumumkan hasil pemilihan sesuai berita acara pemilihan;

Pasal 4

Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 5

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang berhalangan atau ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota BPD, keanggotaannya digantikan oleh para anggota BPD maupun Perangkat Desa yang lain dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB III

PANITIA PENGAWAS

Pasal 6

- (1). Panitia Pengawas terdiri dari Tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- (2). Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut;
 - a. Ketua Merangkap Anggota.
 - b. Wakil Ketua Merangkap Anggota
 - c. Sekretaris Merangkap Anggota
 - d. 2 (dua) orang Anggota
- (3). Panitia Pengawas bertugas:
 - a. Mengawasi pelaksanaan pemilihan Anggota BPD.

- b. Menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan yang timbul selama pelaksanaan pemilihan Anggota BPD.
 - c. Membuat laporan secara tertulis, singkat dan jelas hasil pengawasan dalam pemilihan yang ditanda tangani oleh seluruh anggota pengawas serta dilaporkan kepada BPD.
- (4). Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Panitia Pengawas wajib menjaga netralitasnya dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, demokratis, jujur dan, adil

BAB IV

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 7

Yang dapat memilih dalam pemilihan anggota BPD adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang:

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

Pasal 8

- (1). Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; G. 30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau berpengetahuan yang sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun/sudah kawin;
 - f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;

- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - j. Mengenalinya daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - k. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - l. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;
 - m. Telah menjadi penduduk Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
 - n. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memenuhi syarat-syarat lain sesuai adat istiadat yang berlaku, antara lain;
- a. aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - b. merupakan tokoh penutan dalam masyarakat;

Pasal 9

Dalam pemilihan anggota BPD, setiap penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih atau pemilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapa pun dan dengan alasan apapun.

BAB V KEANGGOTAAN BPD

Pasal 10

Jumlah anggota Badan Perwakilan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;
- d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota;
- e. lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota.

BAB VI

PENCALONAN ANGGOTA BPD

Pasal 11

- (1) Calon Anggota BPD diusulkan oleh kalangan adat, agama, Organisasi Sosial Politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya dari masing-masing wilayah Dusun dalam Desa yang bersangkutan;
- (2) Jumlah calon maksimal yang diusulkan adalah dua kali jumlah anggota BPD yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

Pasal 12

- (1). Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran dan menyeleksi persyaratan Calon Anggota BPD yang diusulkan, sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (2). Hasil pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud adalah ayat (1) dibuat dalam daftar urut Calon Anggota BPD.

Pasal 13

Hasil seleksi Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diusulkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD yang berhak dipilih.

Pasal 14

BPD berdasarkan usulan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 segera menetapkan Keputusan BPD Tentang Penetapan Calon Anggota BPD yang berhak dipilih.

BAB VII

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 15

Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan oleh penduduk Desa dari dusun dalam wilayah Desa yang bersangkutan yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada pasal 7 yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 16

Pemilihan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan dan Calon yang berhak dipilih.

Pasal 17

Anggota BPD, Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap mempunyai hak untuk memilih.

Pasal 18

1. Pemilihan harus bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Setiap warga Desa yang merupakan suatu keluarga mempunyai hak pilih hanya satu suara dan tidak boleh diwakilkan.
3. Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia Pemilihan.
4. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon anggota BPD yang berhak dipilih harus berada di tempat pemungutan suara.

Pasal 19

1. Pemilihan Calon Anggota BPD dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon.
2. Panitia Pemilihan anggota BPD dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan.
3. Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, perhitungan suara dapat diundur paling lama tiga jam dengan ketentuan jumlah yang hadir $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilihan yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan dan dimuat dalam Berita Acara Pemilihan.
4. Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) jumlah pemilih yang hadir belum juga tercapai, proses pemilihan Calon anggota BPD diulang sekali lagi dan apabila jumlah pemilih yang hadir belum juga tercapai proses pemilihan dilanjutkan.

Pasal 20

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia menyediakan:

- a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih sesuai penetapan BPD;
- b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah;
- c. Sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya:
- d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
- e. Alat pencoblosan di dalam bilik suara;
- f. Papan tulis untuk menghitung suara.

BAB VIII

TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 21

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 22

1. Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
2. Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
3. Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 24

1. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pemilihan berkewajiban:
 - a. Menjamin agar proses demokrasi berjalan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. Menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan dengan tertib.

2. Panitia Pemilihan menjaga agar setiap warga yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

BAB IX

PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 25

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan Melakukan Perhitungan surat suara dihadapan warga masyarakat.

Pasal 26

1. Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara.
2. Setiap lembar surat suara diteliti dn dibaca satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan, mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehigga dapat dilihat dengan jelas oleh semua yang hadir.
3. Setelah Perhitungan Suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan.

Pasal 27

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila:
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari satu Calon;
 - e. Menentukan Calon lain, selain yang telah ditetapkan;
 - f. Mencoblos tidak pada kotak foto/gambar yang telah ditentukan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah. Diumumkan kepada para pemilih pada saat itu sebelum dilaksanakan penghitungan suara.

BAB X
PENETAPAN CALON PEMILIH

Pasal 28

- (1) Calon terpilih anggota BPD ditetapkan berdasarkan urutan perolehan suara sesuai jumlah anggota yang ditetapkan.
- (2) Urutan calon terpilih yang mempunyai suara sama, penetapan urutannya didasarkan kepada undian langsung yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Laporan pelaksanaan Pemilihan anggota BPD dan Berita Acara Pemilihan disampaikan kepada BPD.
- (4) Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD, menetapkan anggota BPD dengan Keputusan BPD.

BAB XI
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 29

- (1) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 oleh BPD disampaikan kepada Bupati untuk diterbitkan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 30

Anggota BPD bersama-sama dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XII
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI BPD

Pasal 31

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.

- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa

Pasal 32

- (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa;
 - b. Memberikan Persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. Bersana dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - f. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 33

- (1) BPD mempunyai fungsi:
- a. Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
 - b. Legislasi, merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Kepala Desa.
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
 - d. Menampung aspirasi masyarakat, menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

BAB XIII

HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Pasal 34

- (1) BPD mempunyai hak;
- a. Meminta pertanggung jawaban kepada Kepala Desa;
 - b. Menilai, menerima atau menolak pertanggung jawaban kepala Desa;
 - c. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - d. Mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa;

- e. Menetapkan peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan tata Tertib BPD.

Pasal 35

- (1) Anggota BPD mempunyai hak:
- a. Mengajukan pertanyaan;
 - b. Keuangan/administrasi.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 36

- (1) BPD mempunyai kewajiban:
- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta menaati segala peraturan perUndang-undangan;
 - c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XIV LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 37

- (1) Anggota BPD dilarang;
- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau menjalankan tugas yang menjadi kewajibannya, yang merugikan / kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa.
 - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam

kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

- (2) Rangkap jabatan anggota dan Pimpinan BPD dengan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa tidak dibenarkan.
- (3) Apabila anggota BPD melanggar peraturan Tata Tertib BPD, maka BPD berhak mengajukan pemberhentian kepada Bupati.
- (4) Dalam hal anggota BPD melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan pengangkatan penggantinya.

BAB XV MEKANISME RAPAT BPD

Pasal 38

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang kurangnya satu kali dalam setahun;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD.
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, Rapat dipimpin oleh salah seorang wakil Ketua.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XVI PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 39

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB XVII
MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 40

- (1) Masa bhakti Keanggotaan BPD ditetapkan 5 (lima) Tahun.
- (2) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah ditetapkan peresmiannya.

Pasal 41

Penggantian antar waktu anggota BPD diambilkan dari lanjutan daftar perolehan suara pada pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa.

BAB XVIII
PIMPINAN BPD

Pasal 42

- (1) Pimpinan Badan Perwakilan Desa terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak banyaknya 2 orang sesuai dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Desa;
- (3) Pimpinan Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat Pemilihan Pimpinan Badan Perwakilan Desa untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.

BAB XIX
SEKRETARIAT BPD

Pasal 43

- (1) Sekretariat BPD dipimpin seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan, yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.
- (2) Sekretaris BPD bukan anggota BPD.

Pasal 44

Penggantian Pimpinan BPD antar waktu dilaksanakan dalam rapat BPD yang dipimpin oleh wakil Ketua atau salah seorang anggota tertua.

BAB XX
TINDAKAN PENYIDIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 45

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan oleh penyidik umum setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati;
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam.

BAB XXI
PEMBIAYAAN KEGIATAN BPD

Pasal 46

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 47

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD dapat disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan yang dikelola oleh Sekretariat BPD;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XXII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Besarnya biaya pemilihan BPD yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dengan keputusan BPD

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Selama BPD belum terbentuk, maka pemilihan anggota BPD untuk pertama kali dilaksanakan oleh LMD.

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto

Disahkan di Mojokerto

Pada tanggal 24 Mei 2000

Bupati Mojokerto:

H. Machmoed Ibnoe Zain

Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 10 Juni 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

ISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2000 NOMOR 5 SERI C

Pasal (9) yang dimaksudkan dengan ditetapkan adalah Penduduk yang telah terdaftar pada Panitia Pemilihan.

Ayat (10) Cukup Jelas
Ayat (11) Cukup Jelas
Ayat (12) Cukup Jelas
Ayat (13) Cukup Jelas
Ayat (14) Cukup Jelas
Ayat (15) Cukup Jelas
Ayat (16) Cukup Jelas
Ayat (17) Cukup Jelas
Ayat (18) Cukup Jelas
Ayat (19) Cukup Jelas
Ayat (20) Cukup Jelas
Ayat (21) Cukup Jelas
Ayat (22) Cukup Jelas
Ayat (23) Cukup Jelas
Ayat (24) Cukup Jelas

Pasal 25 yang dimaksud Warga Masyarakat adalah Warga masyarakat yang berhak atau berhak dipilih dan atau bukan pemilih.

Ayat (26) Cukup Jelas
Ayat (27) Cukup Jelas
Ayat (28) Cukup Jelas
Ayat (29) Cukup Jelas
Ayat (30) Cukup Jelas
Ayat (31) Cukup Jelas
Ayat (32) Cukup Jelas
Ayat (33) Cukup Jelas
Ayat (34) Cukup Jelas
Ayat (35) Cukup Jelas
Ayat (36) Cukup Jelas
Ayat (37) Cukup Jelas

Ayat (38)	Cukup Jelas
Ayat (39)	Cukup Jelas
Ayat (40)	Cukup Jelas
Ayat (41)	Cukup Jelas
Ayat (42)	Cukup Jelas
Ayat (43)	Cukup Jelas
Ayat (44)	Cukup Jelas
Ayat (45)	Cukup Jelas
Ayat (46)	Cukup Jelas
Ayat (47)	Cukup Jelas
Ayat (48)	Cukup Jelas
Ayat (49)	Cukup Jelas
Ayat (50)	Cukup Jelas
Ayat (51)	Cukup Jelas

BUPATI MOJOKERTO

H. Machmoed Ibnoe Zain